



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/ Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Sebagai berikut :

- a) Facebook : KPU LAMPUNG BARAT (FANPAGE) dan jdihkpu Lampung barat
- b) X : @kpulampungbarat dan @JDIHKPU LAMBAR_
- c) Instagram : Kpulampungbarat dan jdihKPU_LampungBarat
- d) Youtube : KPU KAB LAMBAR
- e) Tiktok : kpu_lambar18

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan
sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa,
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026
TANGGAL 7 JANUARI 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

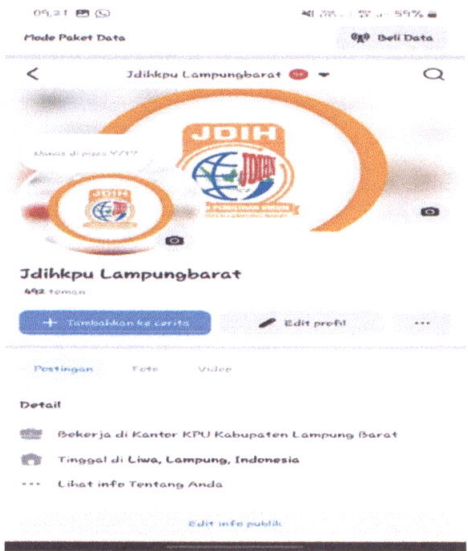
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Lampung Barat
URL : <https://web.facebook.com/profile.php?id=>
Tampilan :



Nama Pengguna : jdihkpu Lampungbarat
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094244632971>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : Kpulampungbarat
URL : https://www.instagram.com/kpulampungbarat
Tampilan :

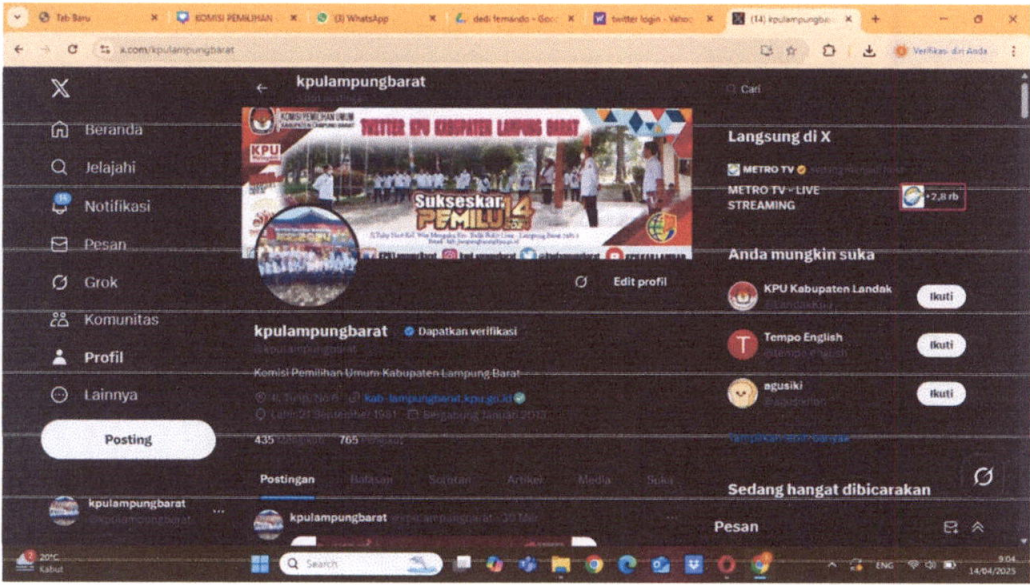


Nama Pengguna : jdihkpu_lampungbarat
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_lampungbarat/
Tampilan :



C.X

Nama Pengguna : Kpulampungbarat
URL : https://twitter.com/KpuLampung Barat
Tampilan :



Nama Pengguna : JDIHKPULampungBarat
URL : https://twitter.com/JDIHKPULAMBAR_
Tampilan :



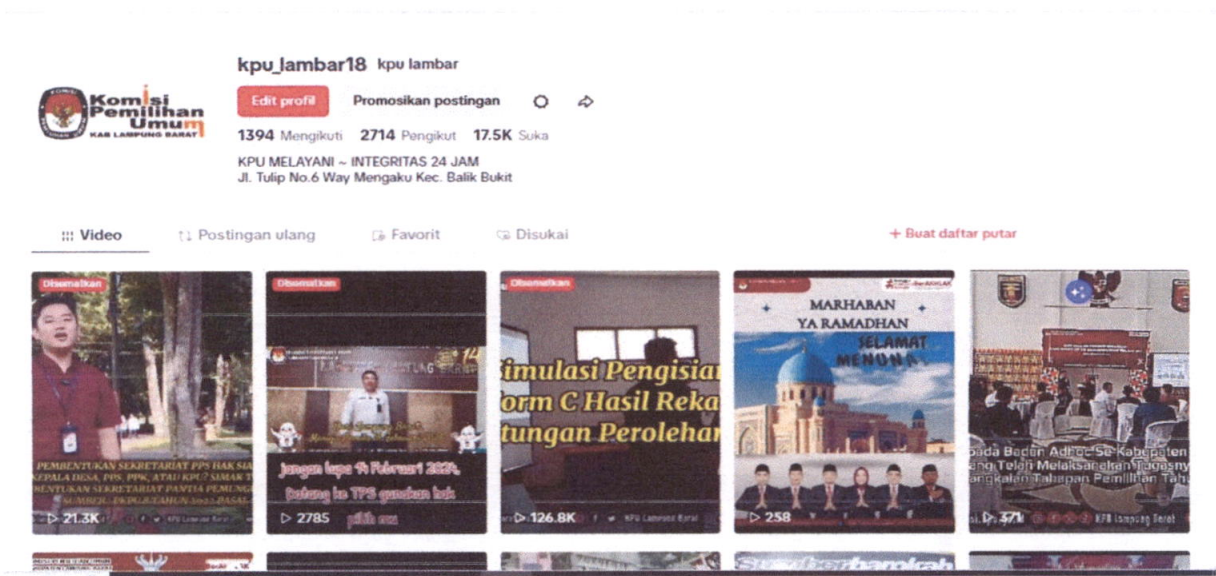
D.Youtube

Nama Pengguna : KPU KAB LAMBAR
URL : https://Kpulampungbarat.com
Tampilan :



E. Tiktok

Nama Pengguna : kpu_lambar18
URL : https://vt. tiktok.com/ZSeP8wNKc/
Tampilan :



Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 7 Januari 2026

KETUA,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

